

# **Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi *Welfare State* di dalam Undang-Undang Dasar 1945**

**Kukuh Fadli Prasetyo**  
Kalitapen, Kec.Tapen, Kab. Bondowoso  
E-mail: kukuh.fadli@ymail.com

Naskah diterima: 1/8/2012 revisi: 9/08/2012 disetujui: 13/08/2012

## **Abstrak**

Konsepsi negara kesejahteraan diadopsi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tepatnya di dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, dengan menempatkan frase 'memajukan kesejahteraan umum' sebagai salah satu cita negara Republik Indonesia. Setelah mengalami perubahan, UUD 1945 mengamanatkan implementasi demokrasi ekonomi, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Di dalam demokrasi ekonomi tersebut diperkenalkan sebuah asas efisiensi-berkeadilan yang ditengarai sebagai senyawa sistem ekonomi kapitalis yang mengusung jiwa neoliberalisme. Dari analisis yang dilakukan penulis, penulis menemukan bahwa beberapa unsur neoliberalisme telah larut ke dalam kebijakan-kebijakan hukum di bidang ekonomi Indonesia, yaitu privatisasi, aturan pasar, deregulasi, dan pemotongan pengeluaran publik.

**Kata Kunci:** negara kesejahteraan, demokrasi ekonomi, efisiensi-berkeadilan, neoliberalisme.

### **Abstract**

*Welfare state conception has been adopted in the substance of the 1945 Constitution of Republic Indonesia (UUD 1945), that extracted in fourth paragraph of Preamble of UUD 1945, by posting the phrase 'to improve public welfare' as staatsidee of Republic of Indonesia. In amendment of UUD 1945, UUD 1945 determines economic democracy principles, as prescribed in Article 33 paragraph (4) UUD 1945. In its economic democracy, there is efficiency with justice principle that recognized as capitalistic unsure which lifts the spirit of neoliberalism. After analysing that corelation, I found and identify that some unsures of neoliberalism has been emulted in some legal policy in economic issued by the Administration of Indonesia, such as privatisation, market regulation, deregulation, and reducing public spending.*

**Keywords:** *welfare state, economic democracy, efficiency with justice, neoliberalism*

## **PENDAHULUAN**

Kebijakan hukum di bidang ekonomi, kaitannya dengan pelembagaan konsepsi *welfare state*, tentunya tidak lepas dari rangkaian kajian politik hukum yang melandasi hak asasi manusia di bidang ekonomi tersebut dan politik hukum kaitannya dengan struktur ekonomi Indonesia. Politik hukum, menurut Padmo Wahjono, adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.<sup>1</sup> Dari pengertian tersebut, kajian politik hukum terdiri atas: (1) politik pembentukan hukum (perundang-undangan), (2) politik penerapan hukum, dan (3) politik penegakan hukum.

Politik perundangan-undangan tidak dapat dipisahkan dari politik hukum, karena peraturan perundang-undangan merupakan salah satu dari subsistem hukum. Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa semua bentuk peraturan perundang-undangan dan termasuk *policy rules* berisi norma hukum yang bersifat abstrak dan umum (abstract and general norms) sebagai keseluruhan *legal policy* yang mengandung kebijakan-kebijakan kenegaraan, pemerintahan, dan pembangunan. *Legal policy* yang tertinggi dimuat dalam naskah undang-undang dasar.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal.14.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie (a), *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hal.21.

Pada jaman orde baru dimana Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi aturan hukum tertinggi, banyak pihak yang mengatakan bahwa *legal policy* di bidang ekonomi yang berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 cenderung sosialis. Namun bertolak belakang dengan kecenderungan sosialisme di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam kurun waktu 32 Tahun Orde baru, sistem ekonomi kita dijalankan dengan tafsiran berat kepada *free market*. Ekonomi dijalankan oleh kelas pengusaha yang berusaha berkompetisi dengan fair, tetapi sekaligus berhadapan dengan kelas pengusaha yang menggurita secara menakutkan karena proteksi, lisensi, dan fasilitasi khusus. Tidak heran jika 32 Tahun Orde Baru telah melahirkan konglomerasi dan kronisme yang sangat tak bandingannya di sejarah ekonomi mutakhir. Sistem ekonomi orde baru adalah sistem ekonomi yang memelaratkan rakyat untuk dan atas nama konglomerasi dan kronisme.<sup>3</sup>

Kemudian, sistem ekonomi orde baru yang dianggap memelaratkan rakyat ini berakhir pada Tahun 1998. Sejak saat itu rakyat Indonesia menjalani masa reformasi atau masa transisi menuju negara demokratis. Transisi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah peralihan dari keadaan (tempat, tindakan, dan sebagainya) kepada yang lain. Transisi Politik diartikan sebagai peralihan atau perubahan pemerintahan yang terjadi di berbagai negara.<sup>4</sup>

Pada masa transisi di Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengalami sedikitnya empat kali perubahan. Perubahan konstitusi, dalam bahasa Inggris disebut *amendment*, adalah *changes made to legislation, for the purpose of adding to, correcting, or modifying the operation of the legislation*.<sup>5</sup> K.C. Wheare menyebutkan cara-cara yang digunakan dalam perubahan konstitusi, antara lain melalui:<sup>6</sup>

1. Mekanisme proses amandemen formal;
2. Mekanisme proses keputusan yudisial; dan,
3. Konvensi ketatanegaraan.

Ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan Ekonomi tersebar di dalam Bab VIII Hal Keuangan dan Bab XIV Kesejahteraan Sosial.<sup>7</sup> Perubahan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Todung Mulya Lubis, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis: Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini?* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hal.46.

<sup>4</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hal. 54.

<sup>5</sup> Elizabeth A. Martin (ed.), *Oxford Dictionary of Law. Fifth Edition* (Oxford: Market House Books Ltd., 2003), hal. 25.

<sup>6</sup> K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, (Bandung: Nusa Media, 1996), hal.126.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 23, 33, dan 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Perubahan.

berimplikasi banyak pada sistem ketatanegaraan dan kehidupan bernegara. Salah satu di antara perubahan tersebut adalah perubahan pada Pasal-Pasal Ekonomi di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Perubahan.

Dalam satu dekade terakhir ini, setelah reformasi berjalan, liberalisasi ekonomi dan demokratisasi politik Indonesia mencatat kemajuan mengesankan. Dalam sistem ekonomi, kini tengah terjadi pergeseran dari ekonomi serba pengaturan (*overregulated*) ke ekonomi pasar; sistem politik juga berubah dari sentralistik ke desentralistik.<sup>8</sup>

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji politik hukum di dalam pelembagaan konsepsi *welfare state*, berikut hubungannya dengan jaminan hak ekonomi dan konsepsi negara kesejahteraan.

## PEMBAHASAN

### 1. Konstitusi, Tertib Hukum, dan Perekonomian Nasional

#### 1.1 Konstitusi dan Tertib Hukum

Hans Kelsen, mengungkapkan bahwa *the legal order is a system of norms*.<sup>9</sup> Lebih lanjut terkait dengan istilah *legal order* ini, di literatur lainnya, Hans Kelsen menyebutkan bahwa tertib hukum (sebagai terjemahan dari *legal order*) merupakan sistem norma yang keutuhannya diketahui dari fakta bahwa semua norma itu memiliki alasan keabsahan dan keabsahan yang sama. Adapun alasan keabsahan dari sebuah norma adalah norma dasar yang merupakan sumber keabsahan bagi semua norma di dalam legal order tersebut.<sup>10</sup>

Norma dasar, yang menurut Hans Kelsen merupakan sumber keabsahan dari sebuah norma, di dalam tertib hukum adalah konstitusi. Konstitusi itu sendiri, dalam kamus Oxford Dictionay of Law, diartikan sebagai "*the rules and practices that determine the composition and functions of the organs of the central and local government in a state and regulate the relationship between individual and the state*".<sup>11</sup> Lebih lanjut mengenai konstitusi, K.C. Wheare mengungkapkan bahwa konstitusi adalah kumpulan peraturan yang biasanya dihimpun dalam satu dokumen atau beberapa dokumen yang berkaitan erat.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Edi Suharto, "Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung", Makalah disampaikan pada Seminar "Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung: Analisis Kebijakan Perspektif Ketahanan Sosial Masyarakat" yang Diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia di Jakarta, 2 Oktober 2006.

<sup>9</sup> Hans Kelsen (a), *General Theory of Law and State*, (New York: Russel & Russel, 1961), hal. 2.

<sup>10</sup> Hans Kelsen (b), *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010), hal. 35

<sup>11</sup> Martin (ed.), *Op. Cit.*, hal. 108

<sup>12</sup> Wheare, *Op. Cit.*, hal.2

Kaitannya dengan keberadaan konstitusi sebagai peraturan, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa sebagai hukum yang paling tinggi, konstitusi mempunyai tujuan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Adapun tujuan yang dianggap sebagai tujuan tertinggi itu adalah: (1) keadilan; (2) ketertiban; dan, (3) perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (*the founding fathers and mothers*).<sup>13</sup>

## 1.2 Konstitusi dan Perekonomian Nasional

Dalam perkembangan ekonomi suatu negara, kedudukan dan peranan hukum tentu dapat dianggap sangat penting. Bahkan Jean Jacques Rousseau pada Tahun 1755, dalam bukunya *A Discourse on Political Economy*, sudah menguraikan keterkaitan antara hukum dan ekonomi. Kata ekonomi itu sendiri berasal dari ‘*oikos*’ yang berarti rumah tangga, dan ‘*nomos*’ yang berarti hukum. Karena itu, menurut Rousseau, “*Only the wise and legitimate government of the house for the common good of the whole family. The meaning of the term was then extended to the government of that great family, the State.*” Bahkan lebih jauh, Per Krussel dan Jose Victor Rios Rull menyatakan, terdapat keterkaitan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan proses berdemokrasi dan berkonstitusi.<sup>14</sup>

Tujuan akhir dari *legal policy* di bidang ekonomi, dalam tataran perekonomian nasional, adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagi masyarakat awam, kesejahteraan bukan konsep abstrak, melainkan kondisi nyata yang langsung menyangkut kehidupan sehari-hari. Apabila diperas, kesejahteraan yang mereka tuntut ditetapkan oleh dua kondisi mendasar, yaitu:<sup>15</sup>

1. Mereka menginginkan agar biaya kebutuhan hidup tetap stabil, khususnya untuk kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, dan pendidikan.
2. Mereka menginginkan adanya penghasilan yang bisa diandalkan untuk menghidupi keluarganya secara layak dan berharap penghasilan itu meningkat dari waktu ke waktu.

Tujuan akhir dari *legal policy* di bidang ekonomi di atas sejalan dengan tujuan negara. Harold J. Laski, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo, mengungkapkan bahwa tujuan negara adalah untuk menciptakan keadaan di mana

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie (b), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 119.

<sup>14</sup> Asshiddiqie (a), *op. cit.*, hal. 11.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal.27-28.

rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal.<sup>16</sup> Pemerintah, sebagai bagian dari organisasi negara, yang bijak selalu menjaga fokusnya pada pemenuhan kesejahteraan rakyat sebagaimana juga dijadikan sebagai tuntutan masyarakat. Diterjemahkan ke dalam bahasa ekonomi teknis, yang kita inginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan disertai dengan stabilitas ekonomi yang mantap.<sup>17</sup>

Pendekatan konstitusi di bidang ekonomi ini dikembangkan karena adanya ketidakpastian yang luas dalam perekonomian. Ketidakpastian terkait dengan pengertian yang terkandung di dalam konsep sistem ekonomi (*economic system*), tata ekonomi (*economic order*), dan konstitusi ekonomi (*economic constitution*).<sup>18</sup> Ketidakpastian (*uncertainty*), menurut John Maynard Keynes dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, merupakan sesuatu yang secara alamiah mempengaruhi pendapatan, atau tingkat kemakmuran, sebagai fungsi dari uang.<sup>19</sup>

Menyikapi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta ketidakpastian di atas, maka formulasi kebijakan ekonomi perlu untuk diatur di dalam konstitusi sebagai aturan hukum tertinggi. Sejalan dengan hal tersebut, di dalam salah satu *Policy papers EU-Consent* disebutkan, "*The goal of economic constitution is promote relative, i.e. optimal in the given economic circumstances welfare and the economic safety of the citizens*". Tujuan konstitusi ekonomi tidak lain adalah untuk meningkatkan secara relatif optimal kesejahteraan ekonomi dan keselamatan ekonomi warga negara. Pemuatan ketentuan ekonomi dalam hukum dasar tersebut memberikan jaminan atas kebebasan individu, dan sekaligus pembatasan atas kebebasan itu dalam bidang ekonomi, sehingga dapat dikatakan mempunyai sumbangan penting bagi terbentuknya sistem perekonomian secara keseluruhan.<sup>20</sup>

## 2. Politik Hukum di Bidang Ekonomi pada Masa Reformasi

### 2.1 Konsepsi *Welfare State* di Indonesia

Menurut Espring-Andersen, negara kesejahteraan mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan

<sup>16</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 55.

<sup>17</sup> Budiono, *Ekonomi Indonesia, Mau ke Mana?: Kumpulan Esai Ekonomi* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009), hal.28.

<sup>18</sup> Asshiddiqie (a), *Op. Cit.*, hal.63.

<sup>19</sup> A. Prasetyantoko (a), *Bencana Finansial: Stabilitas sebagai Barang Publik* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hal. 76.

<sup>20</sup> Asshiddiqie (a), *Op. cit.*, hal.64.

kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.<sup>21</sup> Sejalan dengan pelayanan kesejahteraan dasar tersebut, Ross Cranton, sebagaimana dikutip oleh Prof. Safri Nugraha mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai negara yang menentukan standar minimal kesejahteraan sosial. Di banyak negara, esensi negara kesejahteraan dibebankan pada standar minimal yang dijamin oleh negara, yaitu: penghasilan, pangan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan.<sup>22</sup>

Ada sebuah keyakinan dari Bangsa Indonesia yang dinyatakan di dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Satu di antaranya tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang secara jelas menentukan bahwa salah satu *staatsidee* Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum.<sup>23</sup>

Di dalam Batang Tubuhnya, UUD 1945 juga merumuskan konsepsi negara kesejahteraan ke dalam frase “kemakmuran rakyat”. Adapun frase tersebut dapat diintegrasikan pada dua Ketentuan Pasal di dalam UUD 1945. Pertama, Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang merupakan rezim Bab Keuangan Negara menentukan bahwa: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>24</sup>

Kedua, frase “kemakmuran rakyat” juga dapat ditemukan di dalam rumusan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang ada merupakan bagian dari Bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Pasal tersebut menentukan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>25</sup> Setidaknya secara kajian konstitusi, pelembagaan kesejahteraan sosial dan kemakmuran rakyat berada di ranah penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan formulasi kebijakan terkait dengan penataan ekonomi nasional.

Kaitan dengan *social welfare provision* di atas, Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, memberikan pengaturan lebih lanjut untuk penguasaan dan penyediaan barang publik (*public goods*), yaitu: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

<sup>21</sup> Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta:Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hal. 9.

<sup>22</sup> Safri Nugraha, *Privatisation of State Enterprises in The 20<sup>th</sup> Century: A Step Forwards or Backwards?* (Jakarta: Institute of Law and Economic Studies Faculty of Law University of Indonesia, 2004), hal. 45.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 67.

<sup>24</sup> Indonesia (a). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Ps. 23 ayat (1).

<sup>25</sup> *Ibid*, Ps. 33 ayat (3).

Frase ‘cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak’ itu sejalan dengan pengertian *public goods* (barang publik) yang segmentasi konsumennya adalah seluruh rakyat dalam artian bersama-sama. Permasalahannya, sebagaimana disampaikan oleh E.S. Savas, pasar tidak dapat menyediakan barang publik ini, karena sifat dari barang publik ini yang digunakan secara berkelanjutan oleh masyarakat luas dan tidak ada yang dapat melarang masyarakat luas untuk tidak menggunakannya.<sup>26</sup>

Dengan demikian, beban penyediaan ‘cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak’ ini diberikan kepada negara. Dari situ sangat jelas bahwa peran negara sangatlah besar di dalam membentuk *social order*, termasuk di dalamnya adalah tata ekonomi di Indonesia.

## 2.2 Prinsip Demokrasi Ekonomi

Menurut Soeharsono Sagir, perekonomian setiap negara pasti berjalan menurut sistem tertentu. Sistem yang dianut Indonesia sebagai landasan pembangunan dari waktu ke waktu adalah Sistem Ekonomi Kerakyatan. Dalam sistem ini, kedaulatan di bidang ekonomi ada di tangan rakyat, dan karena itu, ekonomi kerakyatan itu terkait dengan gagasan demokrasi ekonomi yang tidak lain ialah kedaulatan rakyat di bidang ekonomi.<sup>27</sup>

Prinsip demokrasi ekonomi merupakan satu prinsip yang diakomodasi keberadaannya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan adalah prinsip demokrasi ekonomi.

*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*<sup>28</sup>

Di dalam Demokrasi Ekonomi, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, diakomodasi keberadaan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berwawasan lingkungan di dalam perekonomian nasional Indonesia.

<sup>26</sup> E.S. Savas, *Privatization and Public-Private Partnership*, (New York: Clatham House Publishers, 2002), hal. 53.

<sup>27</sup> Asshiddiqie (a), hal.354.

<sup>28</sup> Indonesia (a), *loc. cit.*, Pasal 33 ayat (4)

**a. Prinsip Kebersamaan**

Dengan adanya prinsip kebersamaan dalam Pasal 33 Ayat (4) tersebut, maka asas kekeluargaan dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dipahami dalam pengertian yang luas, bukan lagi dalam pengertian organis, dalam wujud pelaku ekonomi yang harus berbentuk koperasi dalam arti badan usaha secara sempit. Di samping itu, dengan adanya prinsip kebersamaan itu, asas kekeluargaan tidak disalahgunakan terkait dengan pengertian *family system* yang mempunyai konotasi negatif seperti tercermin pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di jaman Orde Baru.<sup>29</sup>

**b. Prinsip Efisiensi Berkeadilan**

Efisiensi, menurut Mardiasmo, adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, atau aktivitas. Sedangkan, output adalah hasil yang dicapai dari suatu kebijakan, program, atau aktivitas.<sup>30</sup> Prinsip efisiensi, di dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 diramu bersama prinsip keadilan.

Adanya prinsip efisiensi ini memantik tanggapan beragam dari beberapa sarjana. Salah satunya adalah Didiek J. Rachbini, yang mengatakan bahwa meskipun dengan prinsip efisiensi ini dapat memberikan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat dikembangkan lebih cepat, prinsip efisiensi mengandung unsur persaingan dengan eksternalitas negatif.<sup>31</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, penambahan Pasal 33 Ayat (4) yang memuat prinsip-prinsip baru tersebut dimaksudkan agar ketentuan Undang-Undang Dasar tidak disalahgunakan, karena memang maksudnya tidak demikian. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki adanya keseimbangan dalam semua aspek kehidupan bernegara. Adapun keseimbangan yang diidealkan itu juga mencakup keseimbangan antara persaingan (*competition*) dan kerja sama (*cooperation*) dan antara prinsip yang di satu segi mengutamakan efisiensi, tetapi di pihak lain harus menjamin keadilan.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie (c), *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 140.

<sup>30</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), hal. 4-5.

<sup>31</sup> Didiek J. Rachbini, "Analisis Ekonomi: Ekonomi, Investasi, dan Pasal 33", <http://www.suaramerdeka.com/harian/0704/23/nas08.htm>.

<sup>32</sup> Asshiddiqie (a), *Op. Cit.*, hal. 259.

Lebih lanjut, terkait dengan diakomodasi prinsip efisiensi berkeadilan tersebut, A.M. Fatwa mengatakan bahwa sumber-sumber daya yang ada harus dialokasikan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara sehat dan sekaligus untuk mencapai keadilan.<sup>33</sup>

### c. Prinsip Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Ada dua konsep yang berkaitan dengan ide tentang ekosistem, yaitu bahwa perekonomian nasional berdasarkan demokrasi dimaksud haruslah mengandung prinsip: (i) berkelanjutan dan (ii) berwawasan lingkungan.<sup>34</sup>

Dengan sendirinya keseluruhan ekosistem seperti yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (3) sebagaimana ditafsirkan secara ekstensif dan kreatif oleh pelbagai undang-undang di bidang lingkungan hidup, haruslah dikelola untuk kepentingan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan (*sustainable development*) dan berwawasan lingkungan (*pro-environment*).<sup>35</sup>

### d. Prinsip Kemandirian serta Menjaga Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional

Prinsip yang tidak kalah pentingnya adalah asas kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ekonomi dunia sudah saling tergantung sebagai suatu keniscayaan, yang tidak terbantahkan. Tetapi asas normatif kemandirian ini mengharuskan kita tidak terjebak ke dalam ketergantungan, utang, investasi, dan sebagainya.<sup>36</sup>

Dengan demikian, semua undang-undang di bidang investasi, yang merupakan instrumen untuk menggiatkan penanaman modal, harus bersifat *outward looking*. Namun tetap menempatkan pemerintah yang berdaulat atas sumber daya alam Indonesia dan dapat mengatur sesuai kepentingan rakyat Indonesia.<sup>37</sup>

## 2.3 Perekonomian Nasional dan Neoliberalisme

### 2.3.1 Neoliberalisme

Isu neoliberalisme masuk ke Indonesia bersamaan dengan isu globalisasi. Setelah kekuasaan Orde Baru jatuh, isu neoliberalisme semakin deras mengalir

<sup>33</sup> A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hal. 175.

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie (d), *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 94.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 94.

<sup>36</sup> Rachbini, *loc. cit.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

bersamaan dengan masuknya lembaga keuangan internasional seperti IMF (*International Monetary Funds*) dan *World Bank* ke Indonesia.

Hal demikian ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Lampros Vassiliou. Vassiliou mengatakan bahwa ketika IMF menyetujui untuk memberikan pendampingan kepada Indonesia setelah krisis keuangan Asia 1997, persetujuan itu juga mempersyaratkan Indonesia untuk merevisi undang-undang. Peran lembaga multilateral, seperti IMF, dalam pembaharuan undang-undang keadilan tidak berjalan tanpa masalah. Namun entitas seperti IMF telah menyadari bahwa mereka memiliki pengaruh besar dalam mengubah opini dan perilaku seperti yang mereka inginkan.<sup>38</sup>

Globalisasi itu sendiri berkaitan dengan dua *term* dalam globalisasi, yaitu globalisasi ekonomi dan globalisasi korporasi. Globalisasi ekonomi dan korporasi tersebut telah memunculkan barisan korporasi dan individu pemain global baru. Sekitar sembilan tahun lalu, 51 dari 100 kekuatan ekonomi terbesar sudah bukan lagi ada di tangan negara atau teritori, tetapi di tangan korporasi.<sup>39</sup> Dari *view* tersebut, bisa dipahami bahwa peran swasta dalam pembangunan ekonomi menjadi lebih dominan dan hal yang demikian ini tidak dapat dihindari.

Secara lebih spesifik, Elizabeth Martinez dan Arnoldo Garcia, dalam Yance Arizona, menyebutkan ada 5 (lima) nilai dasar dari Neoliberalisme, yaitu:<sup>40</sup>

1. Aturan pasar, membebaskan perusahaan-perusahaan swasta dari setiap keterikatan yang dipaksakan pemerintah. Keterbukaan sebesar-besarnya atas perdagangan internasional dan investasi. Mengurangi upah buruh lewat pelemahan serikat buruh dan penghapusan hak-hak buruh. Tidak ada lagi kontrol harga. Sepenuhnya kebebasan total dari gerak modal, barang dan jasa.
2. Memotong pengeluaran publik dalam hal pelayanan sosial, seperti terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, pengurangan anggaran untuk 'jaring pengaman' untuk orang miskin, dan sering juga pengurangan anggaran untuk infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, air bersih – ini juga guna mengurangi peran pemerintah. Di lain pihak mereka tidak menentang adanya subsidi dan manfaat pajak (*tax benefits*) untuk kalangan bisnis.

<sup>38</sup> Lampros Vassiolou. "The Dynamic Between The Role Of The Court and Informal Workouts". <http://www.oecd.org/dataoecd/7/42/1874132.pdf>.

<sup>39</sup> Sri Hartati Samhadi, *Globalisasi dan Indonesia*, dalam Chris Verdiansyah (ed.), *Membongkar Budaya: Visi Indonesia 2030 dan Tantangan Menuju Raksasa Dunia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas), hal. 3.

<sup>40</sup> Yance Arizona. "Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme". [[http://yancearizona.files.wordpress.com/2008/08/konstitusi-dalam-intaian-neoliberalisme\\_ringkasan1.pdf](http://yancearizona.files.wordpress.com/2008/08/konstitusi-dalam-intaian-neoliberalisme_ringkasan1.pdf)].

3. Deregulasi, mengurangi peraturan-peraturan dari pemerintah yang bisa mengurangi keuntungan pengusaha.
4. Privatisasi, menjual BUMN-BUMN di bidang barang dan jasa kepada investor swasta. Termasuk bank-bank, industri strategis, jalan raya, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit, bahkan juga air minum. Selalu dengan alasan demi efisiensi yang lebih besar, yang nyatanya berakibat pada pemusatan kekayaan ke dalam sedikit orang dan membuat publik membayar lebih banyak.
5. Menghapus konsep barang-barang publik (*public goods*) atau komunitas, dan Menggantinya dengan “tanggung jawab individual”, yaitu menekankan rakyat miskin untuk mencari sendiri solusinya atas tidak tersedianya perawatan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan lain-lain; dan menyalahkan mereka atas kemalasannya.

### 2.3.2 Isu Neoliberalisme di dalam Perekonomian Nasional

Berikut ini adalah analisis yang dilakukan oleh penulis untuk mengidentifikasi unsur-unsur neoliberalisme di atas:

#### a. Deregulasi dan Aturan Pasar

William G. Shepherd merumuskan pengertian dari deregulasi sebagai *the replacement of government controls with effective competition*.<sup>41</sup> Lebih lanjut, A. Prasetyantoko menyebut deregulasi sebagai jalan keluar dari birokrasi pemerintah yang berbelit yang membalut iklim investasi.<sup>42</sup>

Model tata pemerintahan libertarian (yang berkembang di Amerika Utara dan Eropa Barat) sistem ekonomi pasar dan sistem politik berbasis masyarakat. Dalam konteks ini, peran negara sangat minimal. Negara membagi peran dan kekuasaannya pada masyarakat di sektor politik dan kepada pasar di sektor ekonomi. Model tata pemerintahan korporatis (*corporatist governance*) ditandai oleh sistem politik yang dikendalikan negara (otoriter-monocentris), tetapi dari sisi ekonomi berbasis pada pasar.<sup>43</sup> Itulah potret kebijakan pemerintah orde baru melalui deregulasi.

Dengan paket deregulasi di dalam pembangunan ekonomi, seperti mulai terlihat di jaman Orde Baru (dan terus terjadi sampai saat ini), modal asing mengalir deras, malah dapat disebut sebagai mitra modal yang amat penting, walaupun dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada jaman orde

<sup>41</sup> William G. Shepherd, *The Economics of Industrial Organization*, 3<sup>rd</sup> Edition, (New Jersey: Prentice Hall, 1990), hal. 505.

<sup>42</sup> A. Prasetyantoko (b), *Krisis Finansial: Dalam Perangkap Ekonomi Neoliberal* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hal. 18.

<sup>43</sup> Sutoro Eko, "Mengkaji Ulang Good Governance", [http://www.ireyogya.org/sutoro/mengkaji\\_ulang\\_gg.pdf](http://www.ireyogya.org/sutoro/mengkaji_ulang_gg.pdf).

baru selalu disebut sebagai pelengkap.<sup>44</sup> Dan lebih jelasnya saat ini, investasi, termasuk modal asing di dalamnya, yang ditanamkan di Indonesia diarahkan pada muara kesejahteraan rakyat. Hal ini jelas dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang berbunyi:

Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik; mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional; serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat.<sup>45</sup>

## b. Privatisasi

Privatisasi merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan-perusahaan publik. Privatisasi berarti pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik sehingga kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang.<sup>46</sup> Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.<sup>47</sup>

Privatisasi dapat dilakukan juga dengan salah satu atau semua dari dua cara di dalam *term* ekonomi, yaitu:<sup>48</sup>

1. Kepemilikan dapat dialihkan ke pihak swasta; dan/atau,
2. Pesaing baru dari pihak swasta diijinkan untuk bersaing secara terbuka dengan BUMN.

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, isu privatisasi juga dimasukkan ke dalam substansi yang diatur di dalamnya. Privatisasi dilaksanakan dengan cara:<sup>49</sup>

- a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
- b. penjualan saham langsung kepada investor;

<sup>44</sup> Lubis, *op. cit.*, hal.59.

<sup>45</sup> Lihat Bab IV.1.2 Angka 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.

<sup>46</sup> Mardiasmo, *op. cit.*, hal. 24.

<sup>47</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*. UU Nomor 19 Tahun 2003, LN Tahun 2003 Nomor 70, TLN Nomor 4297, Pasal 1 angka 12.

<sup>48</sup> Shepherd, *op. cit.*, hal. 514.

<sup>49</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*. UU Nomor 19 Tahun 2003, LN Tahun 2003 Nomor 70, TLN Nomor 4297, Pasal 78.

- c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.

Kebijakan privatisasi besar-besaran di Indonesia terjadi pada era pemerintahan Megawati dimana saat itu kewenangan privatisasi yang diambil pada saat itu memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kewenangan tersebut mencakup pengelolaan dan pendayagunaan BUMN serta pengendalian operasional BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).<sup>50</sup>

Privatisasi dilakukan karena perusahaan publik tidak luput dari tuduhan sebagai sarang korupsi, kolusi nepotisme, inefisiensi, dan sumber pemborosan keuangan negara. Keluhan “birokrat tidak mampu berbisnis” ditujukan untuk mengkritik buruknya kinerja perusahaan-perusahaan publik. Di Indonesia sendiri, buruknya kinerja BUMN dan BUMD tersebut anatara lain disebabkan oleh intervensi politik, sentralisasi, *rent seeking behaviour*, dan manajemen yang buruk.<sup>51</sup>

Dalam pelaksanaannya, tugas, fungsi, dan wewenang Menteri Negara BUMN mencakup penjualan aset negara yang berasal dari jaminan yang disita dari bank-bank swasta yang menyalahgunakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Aset tersebut selanjutnya dikelola oleh BPPN, seperti pada BCA, Bank Danamon, Bank Bali, dan lain-lain. Di samping itu, juga termasuk penjualan aset BUMN, seperti PT Indosat.<sup>52</sup>

Indonesia, pasca dilanda krisis ekonomi Tahun 1998 sempat menjalankan program privatisasi besar-besaran. Namun, banyak pihak yang menentang program privatisasi saat itu. Andrew Rosser mengidentifikasi beberapa alasan beberapa pihak yang tidak menghendaki penerapan kebijakan privatisasi di Indonesia. Pertama, kaum birokrat-politisi berikutan dengan kepentingan-kepentingan pribadinya menolak secara keras privatisasi. Privatisasi menimbulkan ancaman serius bagi para birokrat-politisi yang ada di dalam pengelolaan BUMN karena ada kemungkinan mereka akan digantikan oleh manajer-manajer profesional ketika BUMN diprivatisasi.<sup>53</sup>

<sup>50</sup> L. Misbah Hidayat, *Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 80.

<sup>51</sup> Mardiasmo, *op. cit.*, hal. 23.

<sup>52</sup> Hidayat, *op. cit.*, hal. 80-81.

<sup>53</sup> Andrew Rosser, “What Paradigm Shift?: Public Sector Reform in Indonesia since Asian Crisis”, dalam Anthony B.L. Cheung and Ian Scott, ed., *Governance and Public Sector Reform in Asia: Paradigm Shifts or Business as Usual?*, (London: RoutledgeCurzon, 2003), hal. 234.

Kedua, hanya sedikit dari masyarakat Indonesia yang mendukung program privatisasi. Banyaknya masyarakat menolak program privatisasi karena adanya pemahaman bahwa *private sector* di Indonesia telah mengalami kebangkrutan dan konsekuensinya *private sector* domestik tersebut tidak memiliki ekuitas untuk membeli saham BUMN.<sup>54</sup>

Alasan kedua yang disampaikan oleh Andrew Rosser di atas menunjukkan bahwa program privatisasi yang dijalankan pada masa-masa pasca krisis ekonomi tidak secara signifikan meningkatkan peran rakyat dalam tata kelola, karena ketidakterersediaan ekuitas pada saat itu. Pihak yang justru diuntungkan dengan privatisasi tersebut adalah investor-investor asing yang membeli saham-saham BUMN yang ditawarkan pada sesi *Initial Public Offering* di lantai bursa.

Saat ini, Badan Penyehatan Perbankan telah ditutup dan digantikan dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). PIP, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, memegang kewenangan pengelolaan investasi pemerintah dan sekaligus kewenangan melakukan divestasi atas surat berharga (seperti saham dan/atau surat utang) yang dimiliki oleh pemerintah.

### c. Penghapusan Konsep *Public Goods* dan Pengurangan *Public Spending*

Ada empat jenis barang yang sesuai dengan bentuk-bentuk aslinya: (1) barang konsumsi pribadi yang mudah penyediaannya; (2) barang konsumsi bersama yang mudah penyediaannya; (3) barang konsumsi pribadi yang sulit penyediaannya; dan (4) barang konsumsi bersama yang sulit penyediaannya. Empat tipe barang dan jasa ideal tersebut cukup penting dan akan dirujuk pada penamaan jenis barang tersebut dengan istilah: (1) *individual goods* (sering disebut *private goods*), (2) *toll goods*, (3) *common-pool goods*, dan (4) *collective goods* (sering disebut *public goods*). Alasan penggolongan barang dan jasa dengan cara yang demikian itu sangatlah penting, karena identifikasi sifat-sifat barang tersebut menentukan cara yang diperlukan untuk memenuhi penyediaannya.<sup>55</sup>

Sejak kehidupan manusia mengenal jenis-jenis barang dan jasa di atas, *the welfare state* berkewajiban menyediakan barang dan jasa tersebut dan

<sup>54</sup> *ibid.*, hal. 235.

<sup>55</sup> Savas, (a) *op. cit.*, hal. 45.

memastikan ketersediaannya bagi seluruh masyarakat.<sup>56</sup> Lebih lanjut, E.S. Savas mengemukakan bahwa *private goods* dan *toll goods* dapat dipenuhi ketersediaannya oleh pasar, dan tindakan pemerintah hanya mengambil peran kecil pada barang-barang tertentu saja, terutama dalam pembentukan peraturan dasar transaksi pasar, penjaminanan keselamatan penggunaan *private goods*, dan pengaturan cara pemenuhan *toll goods*. Tindakan pemerintah tidak dapat diabaikan untuk memastikan kontinuitas ketersediaan *common-pool goods* dan *public goods*.<sup>57</sup>

Selanjutnya, kaitannya dengan *welfare services*, yang merupakan bagian dari *public goods*, dan *welfare state*, Safri Nugraha mengutarakan bahwa pemerintah dari negara kesejahteraan (*welfare state*) berkewajiban untuk menyediakan *social services* (layanan sosial) bagi seluruh warganya. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa semua orang memenuhi syarat untuk menerima layanan tersebut. Pemerintah harus melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa *welfare services* tersebut tersedia bagi seluruh masyarakat.<sup>58</sup>

Ketika konsep *public goods* dihapuskan dan digantikan dengan ‘tanggung jawab’ individual dalam pemenuhan barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka itu akan mempersempit akses si miskin untuk mendapatkan barang tersebut, dan dalam tataran lebih luas menghambat si miskin untuk mencapai kesejahteraan.

Ada hal yang perlu dicatat dari kajian neoliberalisme yang diadopsi ke dalam beberapa kebijakan perekonomian nasional. Neoliberalisme lebih menghendaki peran swasta, yang terangkum dalam mekanisme pasar, untuk membentuk tata sosial dan tata ekonomi. Hal demikian tentunya sangat berbeda dengan konsepsi *welfare state* dimana negara ditempatkan sebagai aktor sosial yang penting dalam tata kehidupan masyarakat modern. P. Evans, sebagaimana dikutip oleh Darmawan Tribowo, mengatakan bahwa tanpa ada negara, maka pasar sebagai kelembagaan lain dalam kehidupan modern tidak akan mampu berjalan dengan baik.<sup>59</sup> Tentunya, negara juga dapat memastikan mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik, untuk selanjutnya menghadirkan kesejahteraan sosial.

<sup>56</sup> Nugraha, *op. cit.*, hal. 51.

<sup>57</sup> E.S. Savas (b), *Privatization, The Key to Better Government* (New York: Clatham House Publishers, 1987), hal. 56-57.

<sup>58</sup> Nugraha, *op. cit.*, hal. 51.

<sup>59</sup> Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo, *op. cit.*, hal. 3.

Hubungan paradoksal antara konsepsi *welfare state* dan nilai-nilai neoliberalisme juga ditegaskan oleh Roger A. Freeman, yang mengatakan bahwa “*the welfare state was the very antithesis of the original liberal ideal.*”<sup>60</sup> Hal demikian tentu dapat dilihat dari konsepsi *welfare state* yang memberikan beban pembangunan *social order* dan *economic order* pada negara. Berbeda halnya dengan neoliberalisme, yang merupakan penyempurnaan ideologi liberal, beban pembentukan tata sosial dan tata ekonomi diberikan pada mekanisme pasar.

## PENUTUP

Sebagaimana telah diulas sebelumnya, arah kebijakan perekonomian nasional menunjukkan beberapa pengadopsian nilai-nilai neoliberalisme, atau dengan kata lain, neoliberalisme telah menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan perekonomian nasional. Setelah mengidentifikasi hal yang demikian itu, kita dapat memperbandingkan kompatibilitas nilai-nilai neoliberalisme dan konsepsi negara kesejahteraan, sekaligus melihat konsistensi arah kebijakan perekonomian nasional dalam melembagakan konsepsi *welfare state* di Indonesia.

Sebagai politik hukum pemerintah, arah kebijakan perekonomian nasional harus diorientasikan pada pelembagaan *staatsidee* dari Bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Dan ‘wahana’ untuk melembagakan *staatsidee* itu, sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*).

Ada dua hal yang harus kita cermati, sekaligus melihat kompatibilitas di antara keduanya, yaitu neoliberalisme dan konsepsi *welfare state*. Beberapa ahli memformulasikan adanya hubungan paradoksal antara neoliberalisme dengan konsepsi *welfare state*.

Jika kita menghendaki adanya konsistensi perumusan arah kebijakan perekonomian nasional dengan *original intent* dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamatkan pelembagaan konsepsi *welfare state* untuk mewujudkan kesejahteraan umum, perlu dilakukan reformulasi kebijakan perekonomian nasional dengan mengembalikan *khittah* beban pembentukan tata sosial dan tata ekonomi pada negara.

<sup>60</sup> Nugraha, *op. cit.*, hal. 56.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Yance. "Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme". [http://yancearizona.files.wordpress.com/2008/08/konstitusi-dalam-intaian-neoliberalisme\\_ringkasan1.pdf](http://yancearizona.files.wordpress.com/2008/08/konstitusi-dalam-intaian-neoliberalisme_ringkasan1.pdf). (diakses pada 23 November 2011).
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Lubis, Todung Mulya. *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis: Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini?*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiono. *Ekonomi Indonesia, Mau ke Mana?: Kumpulan Esai Ekonomi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.
- Cheung, Anthony B.L. and Ian Scott. Ed. *Governance and Public Sector Reform in Asia: Paradigm Shifts or Business as Usual?*. London: RoutledgeCurzon, 2003.
- Eko Sutoro. "Mengkaji Ulang Good Governance". [http://www.ireyogya.org/sutoro/mengkaji\\_ulang\\_gg.pdf](http://www.ireyogya.org/sutoro/mengkaji_ulang_gg.pdf). (diakses pada Tanggal 1 Desember 2011).
- Fatwa, A.M. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Hidayat, L. Misbah. *Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*. UU Nomor 19 Tahun 2003, LN Tahun 2003 Nomor 70, TLN Nomor 4297,

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel, 1961.

\_\_\_\_\_. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.

Mahfud MD., Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009.

Martin, Elizabeth A. Ed. *Oxford Dictionary of Law*. Fifth Edition. Oxford: Market House Books Ltd., 2003.

Nugraha, Safri. *Privatisation of State Enterprises in The 20<sup>th</sup> Century: A Step Forwards or Backwards?*. Jakarta: Institute of Law and Economic Studies Faculty of Law University of Indonesia, 2004.

Prasetyantoko, A. *Bencana Finansial: Stabilitas sebagai Barang Publik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.

\_\_\_\_\_. *Krisis Finansial: Dalam Perangkap Ekonomi Neoliberal*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.

Rachbini, Didiek J. "Analisis Ekonomi: Ekonomi, Investasi, dan Pasal 33". <http://www.suaramerdeka.com/harian/0704/23/nas08.htm>. (diakses pada Tanggal 4 Desember 2011).

Satya Arinanto. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Savas, E.S. *Privatization and Public-Private Partnership*, (New York: Clatham House Publishers, 2002), hal. 53.

\_\_\_\_\_. *Privatization, The Key to Better Government*. New York: Clatham House Publishers, 1987.

Shepherd, Willian G. *The Economics of Industrial Organization*. 3<sup>rd</sup> Edition. New Jersey: Prentice Hall, 1990.

Suharto, Edi. "Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung". Makalah disampaikan pada Seminar "Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung: Analisis Kebijakan Perspektif Ketahanan Sosial Masyarakat" yang Diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia di Jakarta, 2 Oktober 2006.

Tribowo, Darmawan dan Sugeng Bahagijo. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta:Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.

Vassiolou, Lampros. "The Dynamic Between The Role Of The Court and Informal Workouts". <http://www.oecd.org/dataoecd/7/42/1874132.pdf>. (diakses pada Tanggal 21 November 2011).

Verdiansyah, Chris. Ed. *Membongkar Budaya: Visi Indonesia 2030 dan Tantangan Menuju Raksasa Dunia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Wheare, K.C. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Bandung: Nusa Media, 1996.